



**PUTUSAN**

Nomor 770 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARYANTA BIN SASTROHARJONO**, bertempat tinggal di Drono RT. 003 RW. 033 Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Antoni Surbakti, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Cungkuk Kidul Nomor 6 Jalan Magelang Kilometer 16,5 Desa Margorejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH BMT MITRA USAHA UMMAT**, berkedudukan di Jalan Kaliurang Kilometer 9,7 Gondangan Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, yang diwakili oleh Agus Sulistiyono, A. Md., General Manager, bertempat tinggal di Kalisoro RT. 001 RW. 002 Desa Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andy Prasetya, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kaliurang Kilometer 9,7 Gondangan Desa Sardonoarjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pembayaran pembiayaan yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu suatu sebab yang halal, yang terdiri dari:
  - 2.1. Pembayaran sejumlah Rp121.022.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana surat peringatan I;
  - 2.2. Pembayaran sejumlah Rp123.642.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai surat peringatan II;
  - 2.3. Pembayaran sejumlah Rp127.522.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai surat peringatan III;
3. Menyatakan keringanan pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan mana jumlah yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) merupakan perbuatan yang membebaskan dan melebihi kemampuan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pihak nasabah yang beriktikad baik;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat sejumlah Rp55.422.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan sisa utang pokok Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan jaminan milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 170 atas nama Maryanta (Penggugat);
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang dibebankan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Sleman dengan Putusan Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn. tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk. tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk. *juncto* 1481/Pdt.G/2021/PA.Smn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 10/Pdt.G/2022/PTA.Yk. tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1481/Pdt.G/2021/PA. Smn. tanggal 27 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1443 Hijriah dan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

### Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pembayaran pembiayaan yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu suatu sebab yang halal, yang terdiri dari:
  - 2.1. Pembayaran sejumlah Rp121.022.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana surat peringatan I;
  - 2.2. Pembayaran sejumlah Rp123.642.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sesuai surat peringatan II;
  - 2.3. Pembayaran sejumlah Rp127.522.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai surat peringatan III;
3. Menyatakan keringanan pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan mana jumlah yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilang puluh satu juta rupiah) merupakan perbuatan yang membebankan dan melebihi kemampuan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai nasabah yang beriktikad baik;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat sejumlah Rp55.422.000,00 (lima puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan sisa utang pokok Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan jaminan milik Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 170 atas nama Maryanta (Penggugat);
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak salah dalam menerapkan hukumnya, dengan mempertimbangkan semua alat bukti, fakta peristiwa dan fakta hukum secara tepat dan benar, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun karena penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* hanya berwenang membatalkan Putusan *Judex Facti*, jika *Judex Facti* memutus perkara melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; dan Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa dasar filosofi kekuatan mengikatnya akad dalam sistem ekonomi syariah adalah berdasarkan perintah Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat (1) yang mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (*aufu bi al-uqud*). Atas dasar itu, kesepakatan dua pihak merupakan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bersepakat tersebut;

Bahwa norma hukum kekuatan mengikatnya akad dalam sistem ekonomi syariah sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat (1), norma yang terkandung dalam al-Hadis "*almuslimuuna 'alaa syuruutihim illa syarthan ahalla haraaman aw harrama halalan*" serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang pada pokoknya bahwa kesepakatan kedua belah pihak yang tidak melawan hukum atau ketertiban umum mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bersepakat;

Bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian *Judex Facti* ditemukan fakta sosiologis bahwa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, ketidakmampuan Penggugat dalam membayar angsuran tidak disebabkan karena *force majeure*. Lagi surat peringatan Tergugat tersebut dikeluarkan karena Penggugat terbukti melakukan wanprestasi atas akad yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 88/P-MR/BMT-MUU/18/3/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta sosiologis tersebut, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman yang menolak gugatan Penggugat telah selaras dengan nilai moral dan norma yuridis. Atas dasar itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tersebut dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Maryanta Bin Sastroharjono**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MARYANTA BIN SASTROHARJONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera,

Dr. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.  
NIP. 19591111.198601.1.002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 770 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)